

## DAFTAR- INFORMASI PUBLIK

Kpt 06 Tahun 2025, 28 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN NO 06 TAHUN 2025 TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, menyatakan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya dalam bentuk format daftar informasi publik kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERPU No. 1 Tahun 2022, PKPU No. 1 Tahun 2015, PKPUU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 14 Tahun 2020, PKPU No. 1 Tahun 2014, PKPU No. 1 Tahun 2021.
- Keputusan ini menetapkan daftar informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025.

- Catatan** : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 17 Februari 2025  
- Lamp.: 23 hlm.